BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOTA DINAS

Nomor: B/NB /VIII/KB/PB.02/BNNP

Kepada Yth.

: Kepala BNNP NTB

Dari

: Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNNP NTB

Perihal

: Permohonan pengajuan Assesmen Penyalahguna

Narkotika

Hari/Tanggal

Jumat, 18 Agustus 2023

Kegiatan

: Pelaksanaan Assesmen Penyalahguna Narkotika oleh Tim

TAT BNNP NTB

Tempat

: Ruang Assesmen Terpadu (Ruangan Intelijen) BNNP NTB

1. Dasar Hukum:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika;

b. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

- c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- d. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- e. Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penempatan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
- f. Peraturan Bersama 7 Kementrian tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalah Guna Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
- g. Laporan Kasus Narkotika nomor : LKN/0011-NAR/VIII /2023 / BNNP NTB, tanggal 15 Agustus 2023, tentang tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh tersangka L. HARTAWAN dan BAYU ASHARY MUHARRIYAH;
- h. Program Kerja Deputi Pemberantasan dan Intelijen BNN RI TA 2023.
- 2. Sehubungan dengan dasar hukum diatas, bersama ini dilaporkan bahwa penyidik BNNP NTB sedang menangani perkara tidak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menyalahgunakan narkotika yang diduga jenis Shabu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) dan atau pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan identitas tersangka sebagai berikut :

: L. HARTAWAN

Jenis kelamin

Tempat/tanggal lahir : Lendang Lekong/08-02-1980

Agama Pekerjaan : Laki-laki : Islam : Supir

Alamat

: Lendang Lekong RT/RW 004/284, Kel.

Mandalika, Kec.Sandubaya, Kota Mataram

2. Nama

Tempat/tanggal lahir : Mataram/01-09-1989

Jenis kelamin Agama

Pekeriaan

Alamat

BAYU ASHARY MUHARRIYAH

: Laki-laki : Islam

: Karyawan BUMN

: Jl. KH. Mansyur No.4 Dasan Sari, RT/RW:

001/038, Kel. Kebun Sari, Kec. Ampenan,

Kota Mataram

3. Sebagaimana ketentuan pasal 54 Undang-undang nomor 35 tahun 2009, guna menindaklanjuti program penanganan pecandu Narkotika, dengan ini diajukan tersangka tersebut diatas untuk dapat dilakukan Assesmen, selanjutnya dimohon dapat diberikan rekomendasi kepada penyidik untuk menentukan langlah penanganan penyidikan selanjutnya.

Demikian untuk maklum, atas perhatian dan Kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Dikeluarkan di :

Mataram

Pada tanggal : 16 Agustus 2023 Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP NTB

Made Sinar Subawa, S.I.K,MH

Socy looked Brantos

Tolesong ton sewa technology

Lotation

Lotation

Made Sinar Subawa, S.I.K,MH

Response to the server technology

Lotation

Mals